UM Raih Award IKU

NIVERSITAS Negeri Malang (UM) kembali menorehkan prestasi yang membanggakan. Pasalnya di acara Kemendikbud Merdeka Belajar episode 21 tentang dana abadi perguruan tinggi yang disiarkan langsung melalui channel youtube Kemendikbud RI pada Senin (27/6/2022) mendapat penghargaaan IKU (Indikator Kinerja Utama) poin 5.

IKU adalah sebuah patokan atau ukuran kinerja suatu instansi untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan IKU dan menjadikannya sebagai prioritas utama.

Dengan adanya IKU, kinerja suatu lembaga atau instansi bisa diketahui dengan jelas. Selain itu, IKU juga bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Adapun 8 IKU yang menjadi landasan transformasi pendidikan tinggi adalah: (1) Lulusan mendapat pekerjaan yang layak, (2) Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, (3) Dosen berkegiatan di luar kampus, (4) Praktisi mengajar di dalam kampus, (5) Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi internasional, (6) Program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia, (7) Kelas yang kolaboratif dan partisipatif, dan (8) Program studi berstandar internasional.

Dari penghargaan IKU 5 tersebut, menandakan UM unggul dalam hal riset dan memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat yang juga sebagai salah satu bentuk implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Secara garis besar, poin penilaian di IKU 5 ini meliputi dosen tetap yang memiliki karya ilmiah yang terindeks secara global, dosen tetap menjadi pembicara atau melakukan seminar/ konferensi internasional, memiliki

komunitas akademik atau komunitas profesional yang berkolaborasi dengan dosen dalam membuat luaran ilmiah, dan dosen tetap mendapat penghargaan internasional, pengakuan asosiasi, dan paten nasional untuk karya

Ditemui untuk wawancara, Rektor UM Prof. Dr. AH. Rofi`uddin, M.Pd., menyatakan riset dan pengabdian dosen UM bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat luas.

"Alhamdulillah, penelitian-penelitian dari dosen kita terus meningkat dan memberikan dampak positif kepada banyak pihak".ujar prof ramah ini menielaskan.

Lanjutnya, tentu saja ini pencapaian yang baik dan kami akan terus berusaha dan mendorong seluruh sivitas akademika untuk mengimplementasikan semua poin IKU dengan baik.

"UM dan seluruh sivitas akademikanya akan terus bersinergi untuk menjalankan semua tugasnya di jalurnya masingmasing dengan tujuan yang sama, pungkas Prof. Rofi`uddin. (M Abd Rahman Rozzi-Januar Triwahyudi)





KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ **BADAN PERTANAHAN NASIONAL** KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG **PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Danau Jonge I No.1 Malang Telp. (0341) 717015, 717016

PENGUMUMAN

(Tentang Sertipikat Hilang) Nomor: 66 / 2022

Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai pengganti Sertipikat yang hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan ini diumumkan bahwa:

	No.	Nama/Alamat Pemohon	Hak Atas Tanah, Jenis & Nomor Hak	NIB	Terdaftar Atas Nama	Tanggal Pembukuan	Letak Tanah a. Jalan b. Kel. c. Kec.	Keterangan
ı	Ĭ	2.	3.	4.	5.	6.	d. Luas 7	8
	1.	NEMO, JL. KH. Malik Dalam RT 002 RW 007, Kel. Buring, Kec. Kedungkandang, Kota Malang	Hak Milik No. 748	12.06.02.05 .01608	NIMO	22-02-1999	a. RT 02 RW 03 b. Buring c. Kedungkandang d. 3.039 Mz	- Surat Pemyataan dibawah Sumpah/ Janji Tgl. 24-05-2022. Bukil Laporan Kehlangan Barang Tgl. 17-11-2021 Nomor: SKTLK-BS/1096/XIYAN.2.4/202 SPKT Polresta Malang Kota

Dalam Waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan diseriai alasan bukti yang kuat.

Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan pengganti sertipikat tersebut diatas, maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan

06-2022 9 199503 1 001

19

sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.